

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik penambangan pasir ilegal merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Kediri, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini seringkali dilakukan tanpa izin resmi, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Seiring dengan adanya pembangunan yang terus menerus ada, kini kebutuhan bahan untuk pembangunan semakin meningkat contohnya yaitu pada kebutuhan pasir, yang merupakan struktur utama dalam proses pembangunan utama yang terpenting, maka dari itu timbul suatu kegiatan pengambilan pasir dengan cara menambang.

Kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang dapat mempengaruhi manusia, lingkungan, dan harta benda.² Sedangkan penambangan adalah kegiatan dalam upaya pencarian, pengalihan, pengelolaan, memanfaatkan serta penjualan bahan galian seperti mineral, pasir, maupun migas.³ Kegiatan usaha penambangan pasir ini memiliki keuntungan tersendiri bagi penambangnya, sebab penambangan pasir banyak eksplorasi sumber daya alam seperti pasir maupun batuan. Namun mereka tidak memikirkan resiko yang dapat merugikan masyarakat lain, dengan melakukan praktik penambangan yang merusak SDA.

² Joni Safaat Ardiansyah, *Lingkungan Tambang*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hal. 2

³ Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Penambangan dan Pertambangan Tanpa Izin*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal 15

Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui khususnya yang terdapat dalam perut bumi saat ini menjadi kegiatan yang sangat menjanjikan dan diandalkan.⁴ Potensi sumber daya alam pasir yang melimpah di Kabupaten Kediri menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan penambangan secara mandiri. Kualitas pasir sungai Brantas dinilai lebih bagus sebagai bahan bangunan daripada pasir gunung Kelud. Hal ini menjadikan semakin meningkatnya permintaan pasar terhadap pasir, dan semakin mendorong para penambang untuk melakukan aktivitas penambangan ini.

Adanya aktivitas penambangan pasir ilegal yang terjadi di Kabupaten Kediri didasarkan oleh masyarakat yang seringkali menghadapi kesulitan ekonomi. Adapun beberapa desa di Kabupaten Kediri yang melakukan aktivitas penambangan pasir ilegal, yaitu salah satunya dari Desa Juwet bahwasannya tempat penambangan pasir di desa ini sudah berjalan lama bahkan bertahun-tahun lamanya dengan aman terkendali. Menurut informasi dari warga di desa tersebut mengatakan adanya dugaan kuat adanya aktivitas bayar membayar kepada APH setempat. Adapun oknum dari perangkat desa itu sendiri. Aktivitas penambangan pasir ilegal di Desa Gampeng Kabupaten Kediri dikatakan bahwasannya tempat penambangan pasir tersebut sudah ada dan sudah beroperasi dalam hitungan tahun, dari dulu tak pernah berubah seringkali tempat

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal 1

tersebut dibuka dan ditutup karena para penambang kucing-kucingan dengan petugas.⁵

Sejatinya petugas sudah sering memberikan peringatan, dan apabila sudah diberi peringatan perahu dan alat-alat langsung dibawa pergi terlebih dahulu agar alat-alat tersebut tidak disita oleh petugas. Jika sudah dirasa aman maka para penambang akan kembali untuk melakukan aktivitas penambangan pasir tersebut. Sebenarnya para penambang pasir paham akan resiko dari pekerjaan yang ilegal tersebut, tapi kebutuhan perut adalah yang lebih penting bagi mereka. Desa Melati di Kabupaten Kediri juga menjadi salah satu tempat untuk melakukan aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut, pada desa ini penambangan pasir ilegal sudah lama berlangsung, tetapi kegiatan ini dulunya dilakukan secara tradisional tanpa bantuan mesin seperti ekskavator ataupun pompa pasir. Namun kini, pengambilan pasir di desa tersebut sudah menggunakan mesin pompa yang dialirkan langsung menuju truk-truk pegangkut. Dengan digunakannya mesin pompa maka proses penambangan pasir bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Kondisi ini tentu merusak ekosistem sungai dan merusak jalan akibat banyaknya truk-truk yang mengangkut pasir.⁶

Aktivitas penambangan pasir ilegal di desa-desa kabupaten Kediri ini sudah sering kali didatangi oleh petugas Satpol PP Kabupaten Kediri, bahkan sudah menutup sejumlah lokasi penggalian pasir tetapi sampai saat ini masih

⁵ Hasil Pra Observasi, 8 September 2024 Jam 10.00 WIB

⁶ Hasil Pra Observasi, 8 September 2024 Jam 10.00 WIB

terus beroperasi.⁷ Aktivitas mereka juga menggunakan alat berat, tidak mengantongi izin penggalian, sehingga juga merugikan pemerintah daerah. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum membuat penambang merasa bahwa mereka tidak akan terkena razia atau sanksi. Hal ini mendorong mereka untuk terus melakukan aktivitas ilegal tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Dan beberapa pekerja tidak sepenuhnya menyadari bahkan tidak peduli dengan dampak lingkungan dari penambangan ilegal, sehingga mereka tidak merasa ragu untuk terlibat. Penambangan pasir ilegal seringkali mengatakan bahwa penghasilan dari kegiatan legal tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hal ini juga disebutkan dalam penelitian yang menyatakan bahwa pemerintah setempat seharusnya lebih memperhatikan kondisi dan hak para penambang pasir, serta memberikan modal usaha bagi mereka.⁸

Didalam penambangan pasir ini sangat berkaitan dengan lingkungan, sebab telah terjadi upaya untuk memelihara jiwa untuk berlangsungnya kehidupan, untuk memenuhi makanan pokok, minuman, makanan, tempat tinggal yang dapat dihasilkan dari kegiatan tersebut. Selain itu, harta juga berkaitan dengan penambangan ini karena harta tersebut bisa dihasilkan dengan cara menambang yang dihasilkan dari lingkungan tersebut, maka dari itu semua orang harus menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik.

Maraknya penambangan pasir ilegal yang ada di Kabupaten Kediri sudah melanggar Perda Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian

⁷ Hasil Pra Observasi, 8 September 2024 Jam 10.00 WIB

⁸ Ahmad Bahroni, "*Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Plosokaten Kabupaten Kediri*", Jurnal Transparasi Hukum Vol 4, No 1, 2018.

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur. Pada intinya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian C pada Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan, dan penegakan hukum.⁹ Berbagai permasalahan diatas memicu ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam aktivitas penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri.

Pada dasarnya pemerintah daerah provinsi jawa timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2005 sebagai upaya pengendalian eksploitasi sumber daya alam yang berupa pasir secara besar-besaran. Namun, pada kenyataannya masih banyak para penambang pasir yang berupaya mencari celah kesempatan untuk mencari peruntungan tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan akibat ulahnya. Larangan penambangan pasir sungai brantas diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur, dalam aturan itu menyebut bahwa tambang pasir menggunakan mesin mekanis maupun tradisional, semuanya dilarang.¹⁰

⁹ Perda Jatim No 1 Tahun 2005

¹⁰ Perda Jatim No 1 Tahun 2005

Aktivitas tambang pasir yang masuk pada jenis galian C baru diperbolehkan jika mendapat izin dari pemerintah setempat. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2005 Pasal 20 ayat (3) Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur bahwasannya kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Fenomena penambangan pasir ilegal menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan dialiran sungai brantas, dampak positif maupun negatifnya sudah dirasakan masyarakat sekitar aliran sungai. Memang dampak positifnya keuntungan yang diperoleh dari penambangan pasir terutama menggunakan alat mekanik lebih efisien, namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada dampak positif diantaranya lahan yang rawan longsor, potensi terjadinya banjir, keluar masuknya kendaraan pada area penambangan menjadikan jalan rusak, menjadi hilangnya pemandangan yang sejuk dan segar.¹² Penambangan pasir ilegal dengan mesin penyedot pasir menyebabkan terjadinya kemerosotan daya dukung kehidupan terhadap sungai dibiotik lingkungan sekitarnya.

Adanya larangan pengrusakan dimuka bumi dalam Al-Qur'an yang memiliki tujuan untuk memelihara lima unsur penting dalam syariat islam yang harus dijaga yaitu, jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta yang merupakan

¹¹ Perda Jatim No 1 Tahun 2005

¹² Hasil Pra Observasi, 8 September 2024 Jam 10.00 WIB

tujuan untuk penetapan syariah (*Maqashid Syariah*). Didalam penambangan pasir ini sangat berkaitan dengan lingkungan, sebab telah terjadi upaya untuk memelihara jiwa untuk berlangsungnya kehidupan, untuk memenuhi makanan pokok, minuman, makanan, tempat tinggal yang dapat dihasilkan dari kegiatan tersebut. Selain itu, harta juga berkaitan dengan penambangan ini karena harta tersebut bisa dihasilkan dengan cara menambang yang dihasilkan dari lingkungan tersebut, maka dari itu semua orang harus menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik. Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan bagaimana tinjauan maqashid syariah dan hukum positif terhadap praktik penambangan pasir ilegal, maka penulis tertarik untuk tertarik meneliti lebih dalam tentang penambangan pasir ilegal ini dalam penulisan skripsi, dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kediri”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Maqashid Syariah ?
3. Bagaimana praktik penambangan ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri
2. Menganalisis praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Maqashid Syariah
3. Menganalisis praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan berfikir kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat serta menambah wawasan tentang Maqashid Syariah dan Hukum Positif dalam konteks pengelolaan sumber daya alam khususnya penambangan pasir liar. Penelitian ini meyediakan dasar teori terkat dengan maqashid syariah dan hukum positif dengan teori-teori ekonomi, lingkungan, sosial, dan pengaturan Perda Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur dalam konteks penambangan pasir. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan

datang. Diharapkan juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Positif dan Maqashid Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan akademisi untuk dapat memahami Peraturan Daerah yang mengatur penambangan pasir, serta implikasi hukumnya dari kegiatan ilegal tersebut. Selain itu, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai penambangan pasir ilegal beserta dampaknya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif penambangan pasir ilegal, baik dari segi lingkungan maupun sosial.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan wawasan mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penambangan pasir ilegal. Selain itu, untuk monitoring dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bahayanya kegiatan penambangan pasir ilegal.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap judul penelitian ini yaitu Tinjauan Maqasyid Syariah dan Hukum Positif terhadap Praktik Penambangan

Pasir Ilegal di Kabupaten Kediri maka perlu kiranya terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual

- a. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat atau hukum islam. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para mahluk hidup dimuka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan diakhirat.¹³ Maqashid Syariah mencakup lima aspek utama, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴ Konsep ini digunakan untuk memahami hukum islam dan memastikan kebaikan dan mencegah kerusakan.¹⁵

- b. Hukum Positif (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur,¹⁶ dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk kegiatan pertambangan bahan galian C disungai yang semakin marak dan menimbulkan kerusakan pada kelestarian

¹³ Mutkin,A, “*Hubungan Maqashid Al-Syariah dengan Metode Istibath Hukum*”, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol 17, No 1, 2017.

¹⁴ Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *I'lam Wal Muwaqi'in*, 1999, hal.147

¹⁵ Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, “*Pemikiran maqashid Syariah Al-Thir Ibn Asyur*”, Jurnal Syarian dan Hukum, Vol 5, No. 1, 2023.

¹⁶ Perda Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2005

sungai dan bangunan prasarana sumber daya air.¹⁷ Dalam Peraturan Daerah menetapkan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mengatur upaya pengendalian pencemaran dan rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan, Adanya sanksi bagi tindak penambangan ilegal yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Jawa Timur No 1 Tahun 2005 Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4).¹⁸

c. Penambangan Pasir

Penambangan pasir adalah kegiatan pengambilan pasir dari permukaan tanah atau aliran sungai, baik secara manual atau menggunakan mesin.¹⁹ Yang dimaksud pengambilan pasir dalam skripsi ini adalah penambangan galian C disungai seperti pasir dan batu kerikil yang sering kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi dan industri.²⁰

d. Ilegal

Ilegal adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sah atau yang tidak sesuai menurut hukum atau tidak sah menurut hukum yang berlaku.²¹ Ini berarti bahwa suatu kegiatan tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau otoritas yang berwenang.

¹⁷ <https://bphn.go.id> diakses pada 15 Oktober 2024

¹⁸ Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 20 ayat (3) dan (4)

¹⁹ S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia Lembaga Bahasa Nasional*, (Malang: C.V. Pengarang, 2020), hal. 408

²⁰ Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Pasal 1

²¹ <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/> diakses pada tanggal 18 September 2024

2. Penegasan secara Operasional

Dalam penegasan secara operasional ini, yang dimaksud dengan “Tinjauan Maqashid Syariah dan Hukum Positif Terhadap Praktik Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kediri” adalah penelitian yang mendeskripsikan praktik penambangan pasir ilegal oleh penambang pasir dilihat dari sudut pandang Maqashid Syariah dan Hukum Positif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi Definisi pertambangan, Pengertian penambangan pasir, Jenis bahan galian c, Pengaturan penambangan pasir, Penambangan pasir ilegal, Pengertian maqashid syariah, Tujuan dan Jenis maqashid syariah, Dasar hukum maqashid syariah, Penjelasan umum perda, Ketentuan perizinan, Hak, kewajiban, larangan pemegang izin, Ketentuan pengamanan sungai dan pelaksanaan pengangkutan, Sanksi Administrasi, Ketentuan pidana, dan Penelitian terdahulu.

Bab III adalah Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah Hasil Penelitian yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait dengan tinjauan maqashid syari'ah dan hukum positif terhadap praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri.

Bab V adalah Pembahasan, terdiri dari hasil temuan melalui teori dasar dan juga penelitian terdahulu yang telah ada.

Bab VI adalah Penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis.